

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah melakukan kegiatan magang pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman dengan mengamati implementasi standar operasional prosedur izin prinsip penanaman modal didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi standar operasional prosedur izin prinsip penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian dilakukan dengan penginputan data melalui aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.
2. Dalam implementasi standar operasional prosedur izin prinsip penanaman modal masih terdapatnya kendala yaitu mekanisme pelayanan perizinan yang belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi, masih kurangnya minat investor dalam berurusan dengan pemerintahan secara terus menerus, sistem sanksi yang dalam implementasinya masih lemah dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modalnya.
3. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi standar operasional prosedur izin prinsip penanaman modal yaitu dengan memanfaatkan teknologi pengoptimalan waktu dapat diatasi dengan melakukan pendaftaran online, selanjutnya melakukan inovasi pelayanan perizinan dengan

membuat mobil antar jemput perizinan, serta melakukan sosialisasi dan publikasi dalam penggunaan aplikasi berbasis online.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan kegiatan magang pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman dan mengamati implementasi standar operasional prosedur izin prinsip penanaman modal adapun saran dari penulis untuk kemajuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman kedepannya yaitu dengan

1. Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan investor dan masyarakat dalam melakukan prosedur administrasi izin prinsip penanaman modal, dengan memanfaatkan teknologi sehingga investor atau penanam modal dapat melakukan pendaftaran melalui akses online.
2. Melakukan peningkatan pembaharuan inovasi pelayanan perizinan dengan mengutamakan kemudahan dan kenyamanan investor dan masyarakat dalam melakukan perizinan sehingga dapat terselesaikannya dengan lancar, cepat, efisien, dan efektif.

